

KORUPSI, KEMISKINAN, REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI

Disampaikan Pada Seminar Dengan Tema Kebijakan Kewilayahan Dalam
Pengentasan Kemiskinan (spatial policy on Poverty Eradication)

Disenggarakan oleh ASDF, Pasca Sarjana, FIA, Universitas Brawijaya,
Gedung Pasca Sarjana UB Jakarta, & Sekreariat IKA UB (Gedung Pelita Air
Service), Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat. ‘

Jakarta, 19 Mei 2017

DR, Moch. Jasin, MM,MH

Mantan Irjen Kemenag dan Mantan Pimpinan KPK

PEMBAHASAN

PENGERTIAN KORUPSI DAN DELIK KORUPSI

KORUPSI vs KEMISKINAN

MODUS KORUPSI

KORUPSI AKIBAT DARI BURUKNYA BERBAGAI SISTEM

PENGUMPULAN BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI SECARA HOLISTIK

REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENCEGAHAN KORUPSI

A faint, light-colored silhouette of a world map is positioned in the upper right corner of the slide, set against a dark orange background.

PENGERTIAN KORUPSI DAN DELIK KORUPSI

Corruption and Political Development mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan kasus



RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PASAL 2 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001:

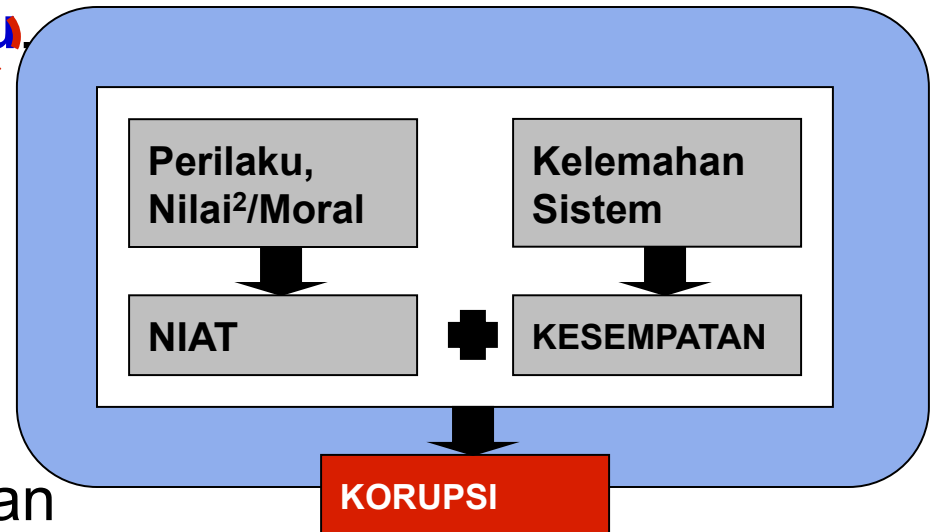
”SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM LAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA”

→ SETIAP ORANG ADALAH ORANG PERSEORANGAN DAN ATAU KORPORASI YANG DIDAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN MENURUT HUKUM PIDANA.

→ MELAWAN HUKUM ADALAH TIDAK MEMPUNYAI HAK SENDIRI UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN (KORUPSI) TERSEBUT.

Mengapa Korupsi Terjadi

- Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi terjadi sebagai pertemuan antara niat dan kesempatan.
- **Niat** terkait dengan **perilaku** dan perilaku tidak dapat dipisahkan dg nilai/values.
- **Kesempatan** untuk korupsi banyak dibuka oleh kelemahan **sistem**.
- Karena itulah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.



Rumusan Tindak Pidana Korupsi

(UU 31/1999 jo UU 20/2001)

Delik yg terkait dg kerugian keuangan negara	Pasal 2(1); 3
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)	Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Delik Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Delik Perbuatan Pemerasan	Pasal 12 huruf e,f,g
Delik Perbuatan Curang	Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Delik Benturan kepentingan dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i
Delik Gratifikasi	Pasal 12B jo Pasal 12C

Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)

**80% penggunaan APBN adalah pengadaan barang dan jasa
45% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah pengadaan barang dan jasa (84 kasus dari 185 kasus dalam periode 2004-2010).**



KORUPSI vs KEMISKINAN

GUNUNG ES KORUPSI

lokasi :

- pemasok anggaran
- pengguna anggaran,
- disparitas pendapatan

Manusia

Rendah nilai moral

Barang

- asset negara,
- barang sitaan

Kegiatan :

- proyek pembangunan
- pengadaan barang/ jasa
- perijinan/ pelayanan publik

**TINDAK PIDANA
KORUPSI TPK**

CORRUPTION HAZARDS (CH)

**POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)**

Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :

- *Desire to Act*
- *Ability to Act*
- *Opportunity*
- *Suitable Target*

Kelemahan bangsa

- Kesisteman
- Kesejahteraan / Penghasilan
- Mental / moral
- Internal, sosial, self control
- Budaya ketaatan hukum

LATAR BELAKANG

The Global Competitiveness Report 2013–2014



Top 5 in South and South-East Asia



PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI **#55** (TAHUN 2008-2009)
MENJADI **#38** (TAHUN 2013-2014)

Berapa Skor CPI 2015 untuk Indonesia?

- Skor 32/
Peringkat
118

2012

- Skor 32
(TETAP)/
Peringkat
114 (NAIK)

2013

- Skor 34
(NAIK)/
Peringkat
107

2014

- Skor 36
(NAIK)/
Peringkat
88 (NAIK)

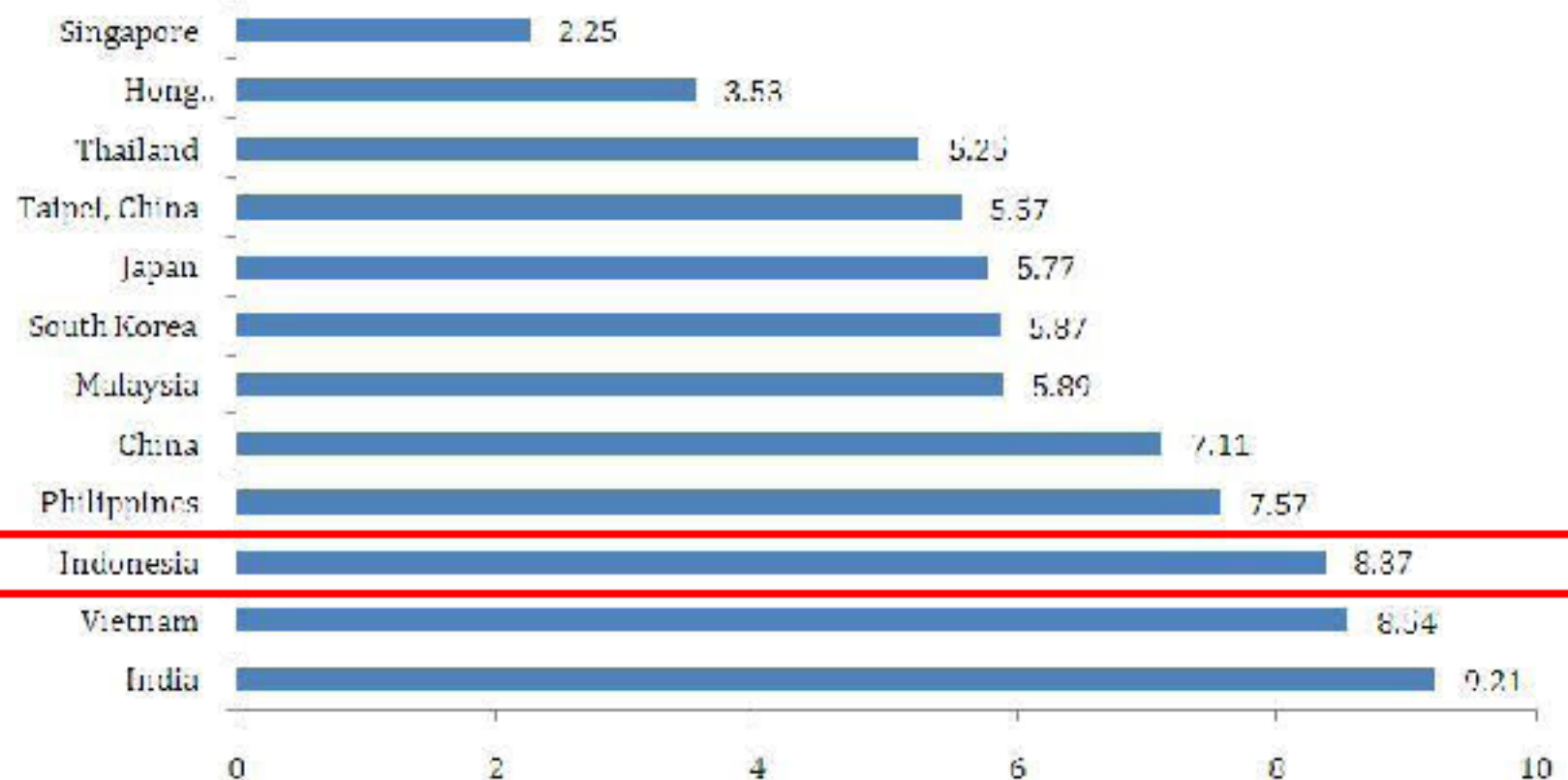
2015

**Naik 2 poin,
Naik 19 peringkat**

SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI

EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA

Efficiency of Bureaucracy 2012, Scores



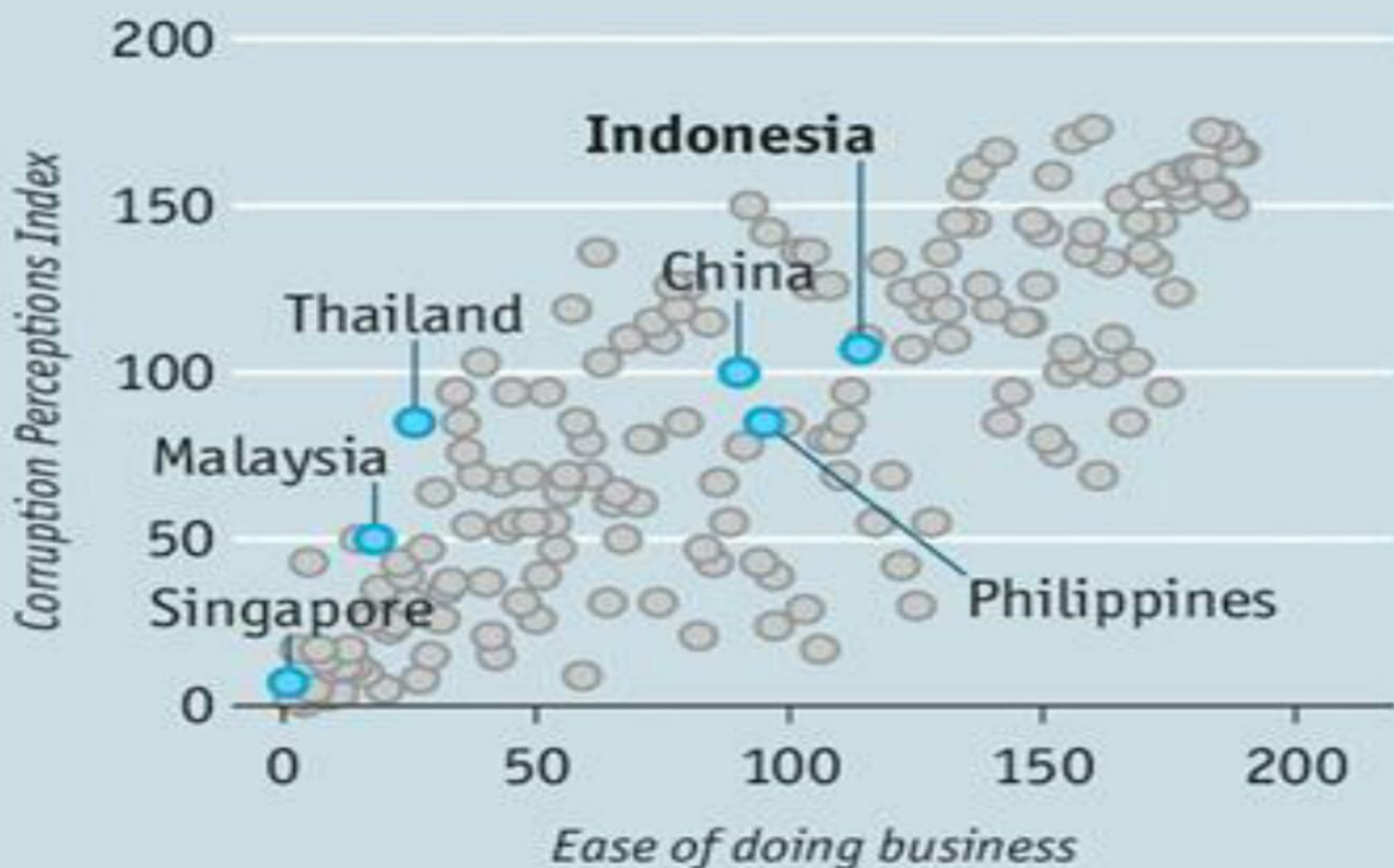
Source: PERC Ltd, Jan 2012; Note: 1-Best, 10-Worst

PERC: Political and Economic Risk Consultancy

Badly positioned

Doing business and corruption perceptions

Country rankings, 1=best, 2014

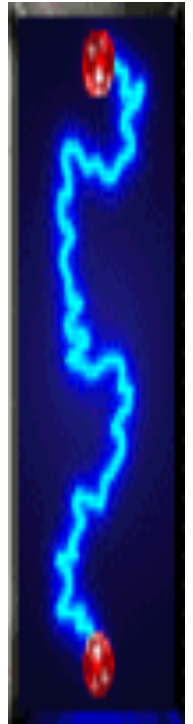


Sources: World Bank; Transparency International

Disaster

Seorang koresponden Jerman bernama Rudiger pernah menulis pada tahun 1995 dari New Delhi, India, bahwa:

biaya mengurus izin mendirikan sebuah PMA dengan menyogok/menyuap untuk para pejabat-pejabat di instansi-instansi Pemerintah di Indonesia, lebih murah, lebih efisien, dan lebih cepat dibandingkan dengan melalui proses resmi / normal.



SURVEY INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

OLEH KPK

Definisi, Tujuan dan Metodologi

- Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka mengukur kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan
- Mendapatkan gambaran kualitas layanan publik berdasarkan unit layanan
- Bagi KPK, hasil survei dalam bentuk Indeks mencerminkan outcome yang dicapai oleh Unit Layanan di K/L dalam upaya anti korupsi yang dilakukan
- Tujuan:
 1. Mengukur tingkat integritas unit layanan publik;
 2. Memberikan masukan bagi unit layanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi



INDEKS INTEGRITAS RATA-RATA

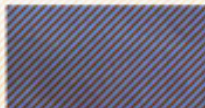
- Rata-rata indeks integritas Unit Layanan = 7,22. Indeks rata-rata potensi integritas (6,83) lebih rendah dari indeks rata-rata pengalaman integritas (7,41);

Pengalaman Integritas:

- Merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden)

Potensi Integritas:

- Merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor-faktor yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang)



Hasil Survei KPK

Unit Layanan dengan Skor Total Integritas di bawah indeks rata-rata (7, 22) (Urutan Berdasarkan Abjad)	No	Unit Layanan	Kementerian/ Lembaga	Indeks Integritas		
				Pengalaman	Potensi	TOTAL
	1	Peralihan Hak Atas Tanah	BPN	5,59	7,25	6,14
	2	Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Minerba	ESDM	7,27	6,26	6,94
	3	Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Kemenag	6,62	6,17	6,47
	4	Pencatatan Nikah di KUA		5,60	5,23	5,47
	5	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Kemenakertrans	6,50	6,08	6,36
	6	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		6,43	6,29	6,39
	7	Izin Belajar untuk WNA	Kemendikbud	7,75	5,95	7,15
	8	Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata	Kemenhub	5,71	6,56	5,99
	9	Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus		6,10	6,41	6,20
	10	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Kemenkes	6,98	7,02	6,99
	11	Salinan Putusan	MA	7,39	6,31	7,03
	12	Pengembalian Biaya Perkara		7,44	6,14	7,01
	13	Izin Keramaian	Polri	7,31	6,87	7,16
	14	Pembuatan SIM Baru		6,39	6,16	6,32

BERANI
JUJUR
HEBAT!

DAMPAK UMUM DARI KORUPSI

- **Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat;**
- **Bertambahnya masalah sosial dan kriminal**
- **Rendahnya kualitas infrastruktur dan pelayanan publik;**
- **Timbulnya ekonomi biaya tinggi;**
- **Berkurangnya penerimaan negara;**
- **Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi;**
- **Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum;**
- **Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.**

Dampak Korupsi Terhadap Kinerja Ekonomi

- ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) tertinggi di ASEAN 5%, rata-rata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik *mark-up* dan korupsi.
- Kebocoran APBN/ Pembangunan mencapai 45% .
- Pungutan tidak resmi (*graff*) mencapai 15% dari biaya resmi. .
- Uang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat Debt service ratio 23% dari PDB, inflasi 4,17% target 4% .
- Realnya pertumbuhan (8%) dan juga ada lending 100% di 2026, biaya dan pungutan 9%-10% Gabung Dulu US \$249 M Bt 45%
- Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik , transparansi dan akuntabilitas layanan publik. .
- Tax ratio terhadap PDB berkisar 15%, sedangkan negara-negara ASEAN rata-rata lebih dari 17%.

Dampak Korupsi Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

- 17,5% (43,75 juta) penduduk Indonesia.... hidup di bawah garis kemiskinan (Survey WB)
- *LISTRIK*: 70 juta penduduk setiap malam masih dirundung kegelapan
- *ENERGI*: 52.5% konsumsi energi tergantung pada BBM, subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 sebesar 20% APBN.
- *KESEHATAN*: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari.
- *AIR*: ...50 juta penduduk miskin tidak memiliki akses air bersih. Penyediaan air bersih menjangkau 9% dari total penduduk.
- *KERUSAKAN ALAM*: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, 39% habitat alami turut musnah, Padahal 30 juta jiwa tergantung hidupnya dari hutan.

Tinjauan Korupsi di Indonesia

Tim Anti Korupsi

**Sikap permisif
Terhadap korupsi**

Peraturan perundangan
belum memadai

Lemahnya *law
enforcement*

Kurangnya keteladanan dan
kepemimpinan

Beragam sebab lain

Sistem penyelenggaraan negara,
pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat
yang tidak mengindahkan prinsip² *good
governance*

Korupsi sulit dibasmi dan makin
merajalela



MODUS KORUPSI

Modus Korupsi Pada Eksekutif

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.

Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa prosedur

Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah

Manipulasi sisa APBN/APBD

Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi

Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah.

Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya.

Menggunakan APBN/APBD untuk keperluan keluarganya dan koleganya.

Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak;

Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga.

Pencucian Uang dari sumber yang tidak syah.

Sumber : dari berbagai sumber seperti Studi World Bank, data KPK



Modus Korupsi Pada Legislatif



Memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan



Menyalurkan Dana APBN/APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif



Memanipulasi perjalanan dinas

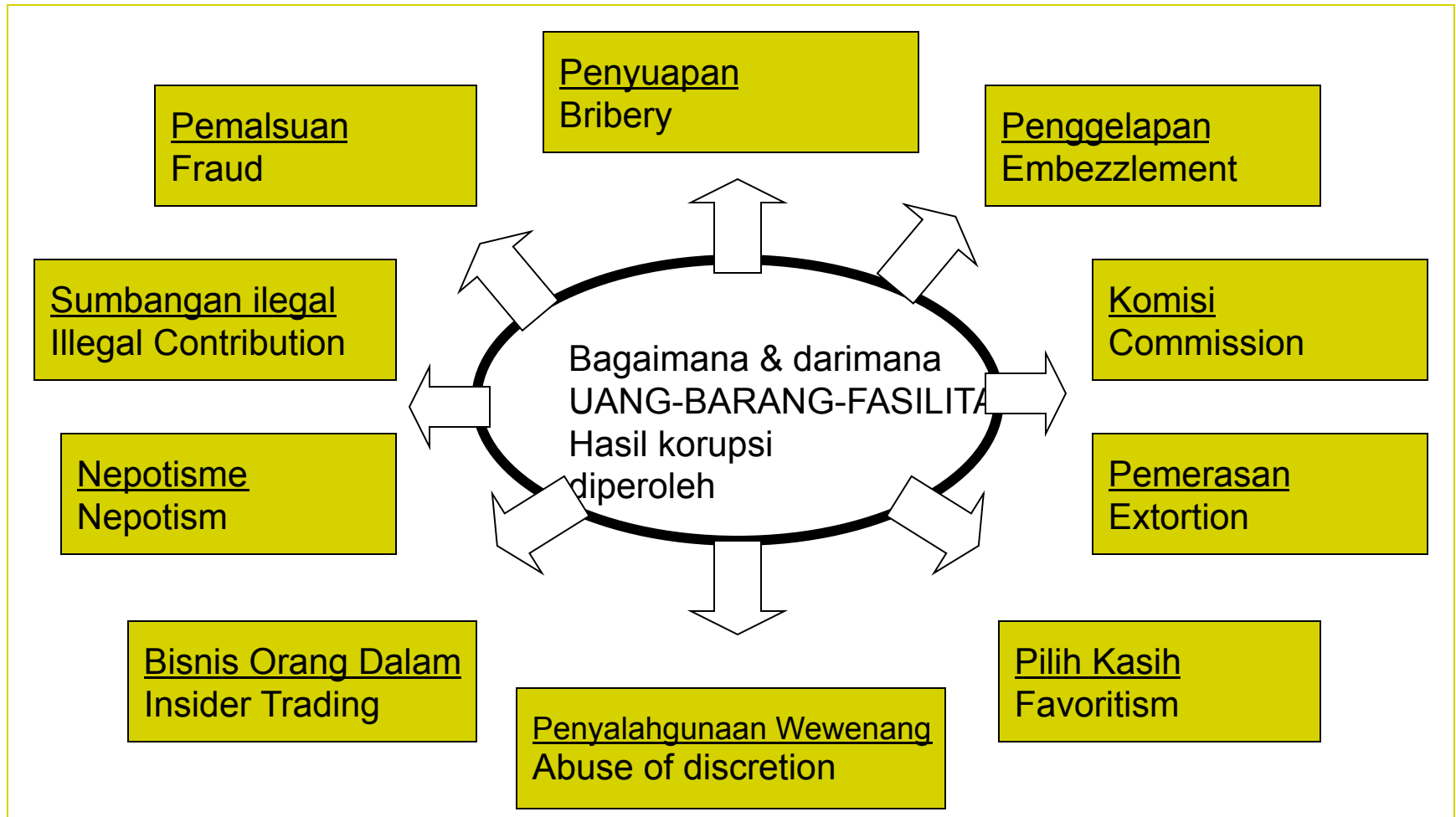


Menerima Gratifikasi dan atau Suap



Pencucian Uang dari sumber yang tidak syah.

POLA UMUM KORUPSI



Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Dari Perspektif UU TIPIKOR

Tahap kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU no.20 tahun 2001
Tahap Perencanaan	⌚ Penggelembungan harga (mark-up) ⌚ Rencana pengadaan yang diarahkan ⌚ Rekayasa pemaketan untuk KKN ⌚ Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis	Pasal 2, 3, pasal 12 huruf i
Tahap pembentukan panitia	⌚ Panitia yang tidak transparan ⌚ Integritas panitia lemah ⌚ Panitia yang memihak ⌚ Panitia yang tidak independen	Pasal 3, pasal 12 huruf i
Tahap prakualifikasi perusahaan	⌚ Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat ⌚ Dokumen administratif aspal ⌚ Legalisasi dokumen tidak dilakukan ⌚ Evaluasi tidak sesuai kriteria	Pasal 2

Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Dari Perspektif UU TIPIKOR

Tahap kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU no.20 tahun 2001
Tahap penyusunan dokumen lelang	⌚ Spesifikasi yang diarahkan ⌚ Rekayasa kriteria evaluasi ⌚ Dokumen lelang yang tidak standar	Pasal 2 dan 3
Tahap pengumuman lelang	⌚ Pengumuman lelang yang semuanya fiktif ⌚ Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat ⌚ Pengumuman lelang tidak lengkap	Pasal 2
Tahap pengambilan dokumen lelang	⌚ Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama ⌚ Waktu pendistribusian dokumen terbatas ⌚ Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari	Pasal 2
Penyusunan harga perkiraan sendiri	⌚ Gambaran nilai HPS ditutup-tutupi ⌚ Mark Up ⌚ Harga dasar yang tidak standar ⌚ Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	Pasal 2 dan pasal 3
Penjelasan (Aanwijzing)	⌚ Pre bid meeting yang terbatas ⌚ Informasi dan deskripsi yang terbatas ⌚ Penjelasan yang Kontroversial	Pasal 3

Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Dari Perspektif UU TIPIKOR

Tahap kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU no.20 tahun 2001
Tahap Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	- Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran - Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat - Penyerahan dokumen fiktif	Pasal 2
Tahapan Evaluasi Penawaran	- Kriteria evaluasi cacat - Penggantian dokumen - Evaluasi tertutup dan tersembunyi - Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi	Pasal 3, 10
Tahapan Pengumuman calon pemenang	- Pengumuman sangat terbatas - Tanggal pengumuman sengaja ditunda - Pengumuman yang tidak informatif	Pasal 3
Tahapan sanggahan peserta lelang	- Tidak seluruh sanggahan ditanggapi - Substansi sanggahan tidak ditanggapi - Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur - Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi	Pasal 3

Modus Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau Dari Perspektif UU TIPIKOR

Tahap kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU no.20 tahun 2001
Tahapan penunjukan pemenang lelang	⌚ Surat penunjukan yang tidak lengkap ⌚ Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya ⌚ Surat penunjukan yang dikeluarkan terburu-buru ⌚ Surat penunjukan yang tidak sah	Pasal 10
Tahapan penandatanganan kontrak	⌚ Penandatanganan kontrak yang kolusif ⌚ Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda ⌚ Penandatanganan kontrak secara tertutup ⌚ Penandatanganan kontrak dengan tidak sah	Pasal 2, Pasal 3
Tahapan penyerahan barang dan jasa	⌚ Volume tidak sama ⌚ Mutu / kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis ⌚ Mutu / kualitas pekerjaan tidak sama dari ketentuan dalam spesifikasi teknis ⌚ Contract change order	Pasal 2, Pasal 7 ayat 1b



KORUPSI AKIBAT DARI BURUKNYA BERBAGAI SISTEM

SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG BURUK

S i s t e m Administrasi Pemerintahan

- Manajemen SDM masih sangat lemah. Perbaikan manajemen SDM bukan hanya sekedar perbaikan sistem penggajian PNS, namun harus diawali dari perbaikan sistem secara keseluruhan, meliputi penetapan kompetensi, persyaratan menjadi PNS, seleksi dan pelatihan, perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja masing masing PNS.
- Banyak **sistem** dalam **penyelenggaraan pemerintahan yang masih memberi peluang terjadinya korupsi.**
- **Birokrat bukan authority, pemerintahan, apalagi penguasaan.**
- Pemahaman **birokrasi sebagai Pemerintah harus diriviu,** karena **birokrat** itu adalah **administrator,** yang tugasnya melayani dan mengayomi (**to serve & to protect**).

SISTEM HUKUM DAN POLITIK YANG BURUK

Sistem Hukum

- Sistem hukum kita lemah, salah satu dampaknya adalah *judiciary corruption* yang tampak dalam bentuk *abuse of power* maupun *bribery* dan *embezzlement* dalam proses penegakan hukum dan pencarian keadilan.
- Kelemahan sistem hukum ini menghasilkan **putusan yang kurang berkualitas dan ketidakpastian hukum.**

Sistem Politik

- Sistem politik bermuara pada pelaksanaan **pemilu** yang nantinya akan menghasilkan otoritas dan/atau pemerintahan. Kalau pemilunya tidak berkualitas dan bernuansa politik uang, maka **Clean & Good Governance** akan sulit tercapai.
- Sistem politik seharusnya mrpk peluang untuk dihasilkannya CGG dimana prinsip **transparansi, partisipasi** dan **akuntabilitas** dilaksanakan.
- **CGG** adalah **prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi.**

SISTEM SOSIAL YANG BURUK

Sistem Sosial

- Sistem sosial kita tidak mengenal pembatasan yang tegas **antara milik pribadi dan fasilitas negara** untuk mendukung pelaksanaan tugas. (mobil dinas wajar saja digunakan untuk antar menjemput anak sekolah/ weekend).
- Materialisme dan konsumerisme membuat kita lebih memandang tampak luar seseorang (**appearance lebih mengemuka ketimbang performance**).

SISTEM BUDAYA YANG BURUK

Sistem Budaya

- **Konsep tentang 'rejek' yang seharusnya merupakan pendapatan resmi sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan pekerjaan, pemberian jasa yang seharusnya dilakukan, dan performance individu – harus ditata kembali dengan mengeluarkan 'uang lelah', 'pelicin', 'tanda terima kasih', serta fasilitas² lain yang ada hubungannya dg tugas dan diterima dari pihak² yang tidak berkewajiban untuk memberikannya → harus dianggap bukan sbg rejeki.**
- **Ada semacam 'kewajiban' untuk berbagi atas pendapatan tidak sah yang didapat, sehingga menjadi berjamaah.**
- **Cara berpikir bahwa 'melaksanakan ibadah/kegiatan sosial akan menghapus dosa dosa dari perbuatan salah yang dilakukan' → harus diluruskan menjadi bahwa perbuatan salah yang dilakukan justru menghapus pahala dari ibadah/kegiatan sosial keagamaan.**

Model Pemberantasan Korupsi :

Singapura - CPIB 1952	Menurunkan insentif korupsi melalui perbaikan sistem remunerasi pegawai negara, dan mengurangi kesempatan korupsi (sistem, aturan, tertib administrasi dll.)
Hongkong - ICAC 1974	Political will yang kuat; dukungan aturan hukum; strategi yang koheren dan meliputi penindakan-pencegahan-pendidikan; keterlibatan masyarakat; & dukungan dana yang kuat.
Malaysia - BPR 1967	Political will yang kuat; aturan pegawai negeri tidak boleh berbisnis; semacam LHKPN; kode etik pegawai; ketentuan bahwa pegawai yang terjerat hutang tidak boleh dipromosikan.
Korea - KICAC 2002	Layanan publik yang prima, online, dan tidak harus di lokal tertentu (boleh dimana saja); sistem 'report cards' - masyarakat mengirim report cards jika menemui kegiatan korupsi pejabat/pelayan publik; public-private-partnership yang membawa warga negaranya melaksanakan pengawasan antikorupsi.



PENGUMPULAN BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HAKIKAT PEMBUKTIAN

- Hakikat Pembuktian adalah menyajikan gambaran secara utuh tentang tindak pidana yang terjadi kepada hakim, sehingga seolah-olah hakim melihat sendiri peristiwa tersebut atau hakim seakan-akan mengalami sendiri peristiwa tersebut melalui alat bukti yang ada yang didukung dengan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

- Pengertian umum adalah ketentuan yang berisi penggarisan & pedoman tentang cara-cara yg dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Pengertian menurut KUHAP antara lain :
 - - Bagi Penuntut Umum → upaya maksimal untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa di depan sidang pengadilan.
 - - Bagi Hakim → upaya untuk secara cermat dan teliti mempertimbangkan bukti yang diajukan penuntut umum, yang dengan alat bukti tersebut hakim benar-benar yakin bahwa telah terjadi tindak pidana & terdakwa adalah pelakunya.
 - - Bagi Terdakwa / Penasehat Hukumnya → upaya membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah atau untuk melemahkan dakwaan pembuktian.

TUJUAN PEMBUKTIAN

- Tujuan Pembuktian adalah memberikan kepastian bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai pelakunya, dengan cara menyajikan fakta-fakta yang dapat dipercaya berdasarkan alat bukti yang ada sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang apa yg sebenarnya terjadi dan terdakwa adalah sebagai pelakunya.

MACAM-MACAM SISTEM PEMBUKTIAN

- **CONVICTION IN TIME** → keyakinan hakim, subjektif, dianut sistem *Jury rechtspraak* (diterapkan di Inggris / Amerika Serikat).
- **CONVICTION IN RAISONE (SISTEM PEMBUKTIAN BEBAS)** → keyakinan hakim berdasarkan alasan yang dapat diterima akal (*reasonable*).
- **POSITIEF WETELIJK (SISTEM PEMBUKTIAN POSITIF)** → hanya alat bukti yang sah, kebenaran formal, diterapkan dalam hukum acara perdata.
- **NEGATIEF WETTELIIK (SISTEM PEMBUKTIAN NEGATIF)** → keyakinan hakim + alat bukti yg sah (diterapkan di Indonesia sesuai Pasal 183 KUHAP).

PENGERTIAN BUKTI, BARANG BUKTI, DAN ALAT BUKTI

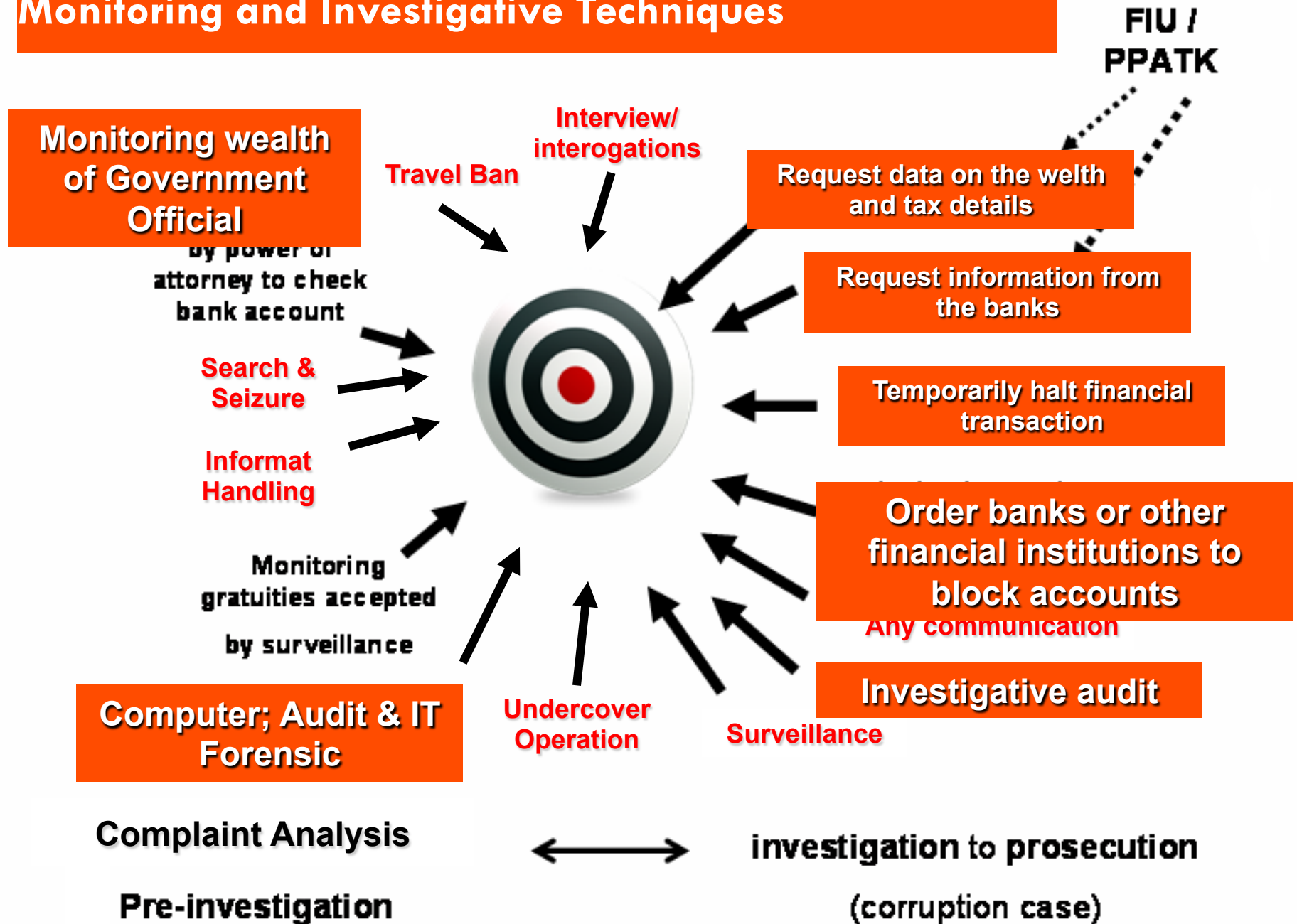
- **Bukti adalah benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yang memerlukan pemeriksaan tertentu untuk dapat digunakan sebagai barang bukti.**
- **Barang Bukti adalah barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, yang digunakan untuk mendukung / memperkuat alat-alat bukti yang sah yang sudah didapat.**
- **Alat Bukti adalah alat untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai yang diatur dalam uu.**

ALAT BUKTI YANG SAH

(Pasal 184 KUHP)

- **KETERANGAN SAKSI** → keterangan yang diberikan oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya, yang dinyatakan di sidang pengadilan.
- **KETERANGAN AHLI** → keterangan yang diberikan oleh seorang yg memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, yang dinyatakan di sidang pengadilan.
- **SURAT** → berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum / surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan per-UU-an / surat keterangan dari ahli / surat lain yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- **PETUNJUK** → perbuatan, kejadian / keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- **KETERANGAN TERDAKWA** → apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Monitoring and Investigative Techniques



Sistem Peradilan



KPK

UU No. 30/2002

Penyelidikan

Penyidikan

Penuntutan



KEPOLISIAN

UU No. 2/2002

Penyelidikan

Penyidikan



KEJAKSAAN

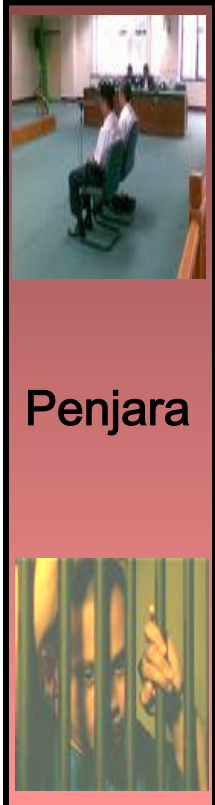
UU No. 16/2004

Penyidikan

Penuntutan

Pengadilan
Tindak Pidana
Korupsi
(Pertama,
Banding, Agung)

Penjara



The background of the slide features a solid orange color. A large, light-orange arc curves across the upper half of the image. In the top right corner, there is a faint, light-orange silhouette of a world map.

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI SECARA HOLISTIK

Denah Pencegahan Korupsi

Pencegahan Korupsi

```
graph TD; LHKPN --> PK; Gratifikasi --> PK; PM[Partisipasi Masyarakat] --> PK; RB[Reformasi Birokrasi] --> PK; PAK[Pendidikan Anti Korupsi] --> PK; IAK[Inisiatif Anti korupsi] --> PK; KSK[Kajian sistem/ Pemetaan Korupsi] --> PK; PPI[Penguatan Pengawasan Internal] --> PK;
```

LHKPN

Gratifikasi

**Partisipasi
Masyarakat**

**Reformasi
Birokrasi**

**Pendidikan
Anti Korupsi**

**Inisiatif Anti
korupsi**

**Kajian sistem/
Pemetaan Korupsi**

**Penguatan
Pengawasan
Internal**

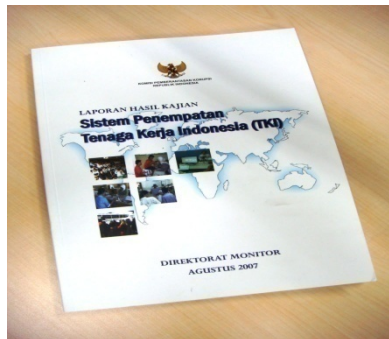
Kompetensi SDM; 'right sizing'
Transparansi dan penyederhanaan Sistem Anggaran
e-government
Perbaikan Remunerasi PNS
Pengukuran Kinerja
Menerapkan Kode Etik yang Konsisten
Pakta Integritas

Riviu Sistem Administrasi (Lanjt.)



- ***E-Procurement***
- **Nomor Induk Kependudukan Tunggal (*Single Identification Number*)**
- **Data Nasional Terpadu**





Fokus Riviw Sistem Administrasi

- Sistem Administrasi Impor
- Sistem Penempatan TKI
- Sistem Imigrasi
- Sistem Pelayanan Perpajakan
- Sistem Pengelolaan APBN
- Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
- Sistem jalan nasional
- Sistem Perizinan Kehutanan dan ESDM
- Sistem penyelenggaraan haji
- Sistem Perizinan Pertanahan
- Sistem DAK Pendidikan

Inspeksi Mendadak: (1)

- Inspeksi Mendadak untuk meningkatkan pelayanan publik:
 - Pelayanan Bea dan Cukai,
 - Badan Pertanahan Nasional,
 - Kantor Imigrasi,
 - Uji KIR Kendaraan,
 - Pelayanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM,
 - Pelayanan Kependudukan (KTP, Akte dll)



REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SOLUSI DALAM MENCEGAHAN KORUPSI

DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007

tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 – 2025.

Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Perpres No.7/2005

- Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)
- Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara
- Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen
- Peningkatan Manajemen SDM
- Peningkatan mutu Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)

1. SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah
2. Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)
3. Ketatalaksanaan atau *business process* (rumit dan belum ada SOP)

DIHADAPKAN
PADA TUNTUTAN
MASYARAKAT
AGAR
PEMERINTAH
MELAKSANAKAN
GOOD
GOVERNANCE

1. Tingginya kebocoran keuangan Negara
2. Tingginya tingkat korupsi,
3. Dunia Usaha masih Korup
4. Pelayanan publik yg masih buruk
5. Rendahnya daya saing nasional

- * *Political will* pem.
- * Tuntutan masy.
- * Kepercayaan LN

- UUD NEGARA RI 1945
- UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES

**KONDISI
BIROKRASI
SAAT INI**

1. Korupsi dan Praktek KKN masih tinggi
2. Jumlah SDM Kompetensi/ distribusi tidak sesuai
3. Prosedur rumit
4. Pelayanan publik belum Profesional
5. Masalah kelembagaan sentralisasi/ desentralisasi, dekosentrasi/ otonomi daerah

SUBJEK	OBJEK	METODE
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF LSM (Supra dan Infra Struktur	1) Mindset & Cultural Set 2) Sistem Manajemen	RESTRUKTURISASI SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI RASIONALISASI & REALOKASI PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI

- LINGKUNGAN STRATEGIS**
- GLOBALISASI
 - POLEKSOSBUDTEK

BIROKRASI YG
BERSIH, EFISIEN,
EFEKTIF, PRODUK-
TIF DAN SE-
JAHTERA

**PELAYANAN
PRIMA**

PEMERINTAHAN
YANG BAIK
(GOOD GOV)

Daya Saing
Nasional
mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi

Kondisi Sumberdaya Aparatur

Rendahnya Kinerja

- Gaji kurang memadai
- Tunjangan Prestasi Kerja kurang
- kontrak kinerja belum merata
- Kompetensi yang rendah

Rendahnya Integritas

- Rendahnya integritas moral
- Pembinaan moral kurang
- Minimnya figur contoh (*role model*) sebagai panutan

Besarnya Peluang Untuk Menyimpang

- Sistem manajemen yang buruk
- SOP tidak lengkap
- Aturan Kode Etik yang tidak tegas
- Sikap permisif terhadap perilaku koruptif
- Pengawasan internal yg tidak berfungsi

Mendasar



Budaya Kerja

Reformasi Birokrasi



Sistemik

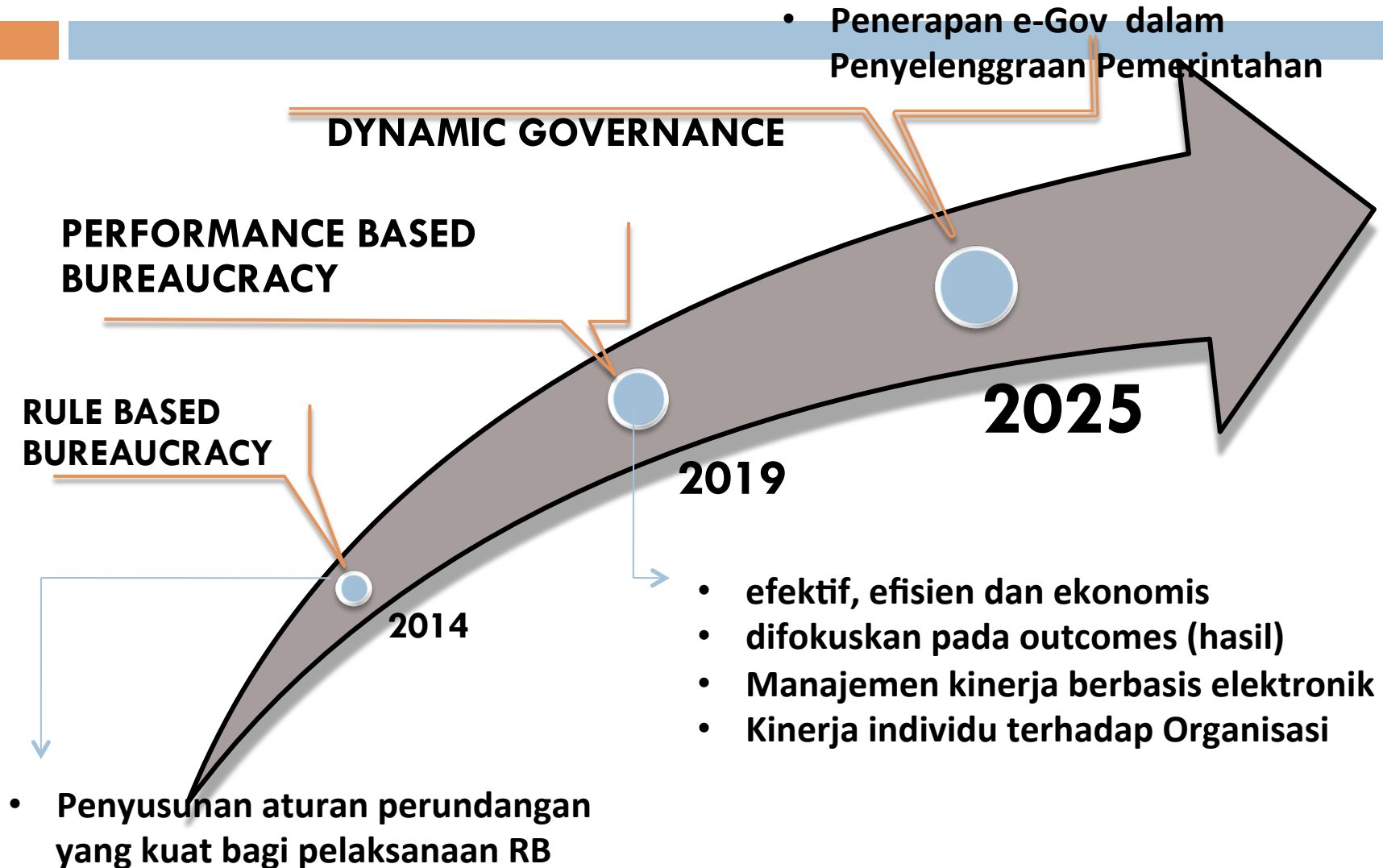
Reformasi Birokrasi

- Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
- Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Visi dan Misi Reformasi Birokrasi

- Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran *Grand design Reformasi Birokrasi* Indonesia adalah “**terwujudnya pemerintahan kelas dunia**”.
- Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :
 - Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan **tata kelola pemerintahan yang baik**.
 - Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset, dan cultural set*.
 - Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
 - Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Tahapan lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi



PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI (SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)

Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif)



Penyempurnaan Sistem atau
Tatakelola



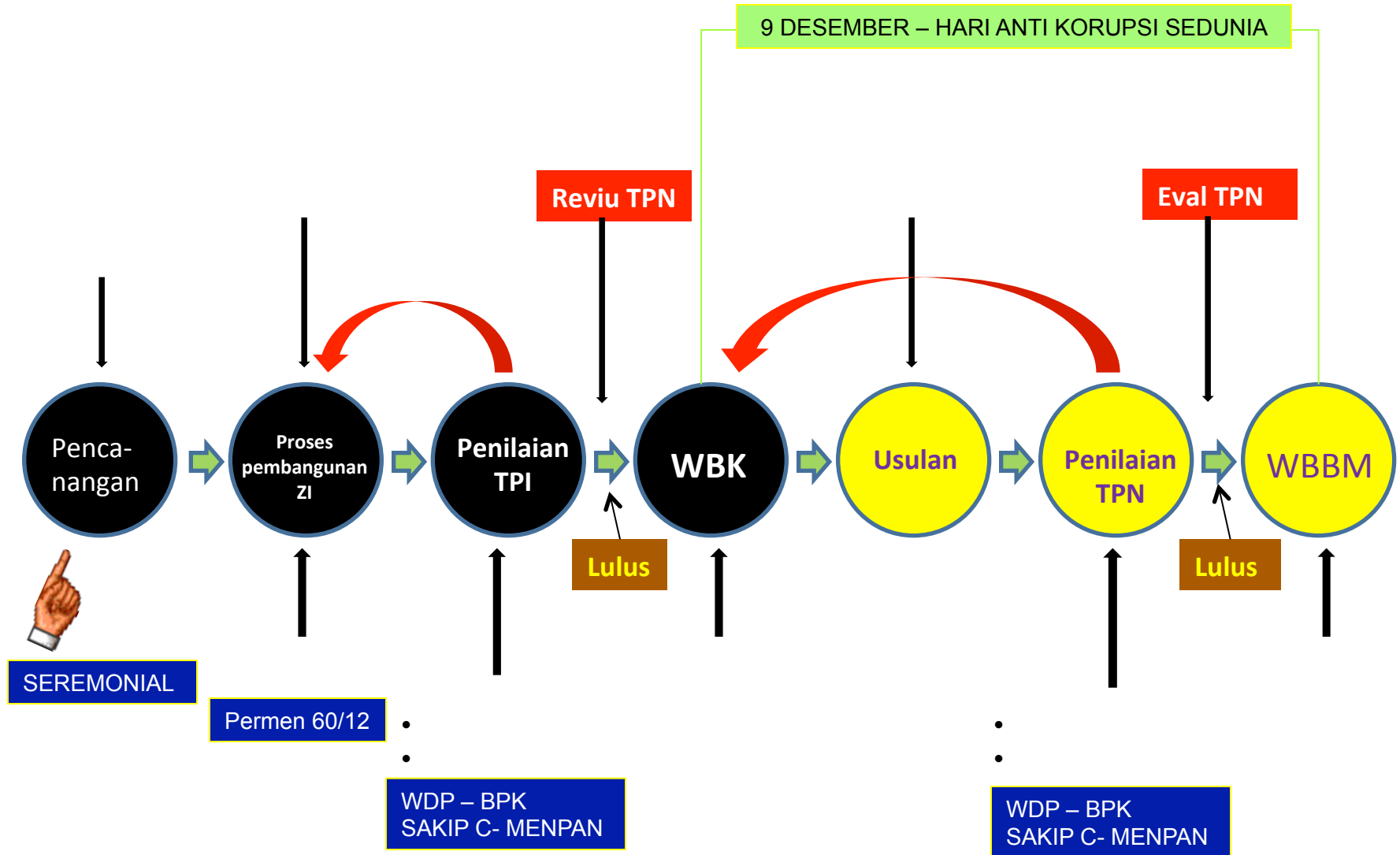
PERUBAHAN PERILAKU



Perbandingan sasaran



Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM



Komponen Pengungkit

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen Hasil

NO	UNSUR INDIKATOR HASIL	BOBOT (40%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2.	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

26 Komponen Indikator ZI menuju WBK/WBBM

NO	INDIKATOR (PENGUNGKIT)	BOBOT (60%)
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	5
1.	Tim Kerja	1
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	1
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan W BK/WBBM	2
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1
II.	PENATAAN TATALAKSANA	5
5.	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	1,5
6.	<i>E-Office</i>	2
7.	Keterbukaan Informasi Publik	1,5

Lanjutan...

NO	INDIKATOR (PENGUNGKIT)	BOBOT
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15
8.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	2
9.	Pola Mutasi Internal	2
10.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	2
11.	Penetapan kinerja individu	4
12.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	3
13.	Sistem Informasi Kepegawaian	1
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10
14.	Keterlibatan pimpinan	5
15.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	5

Lanjutan...

NO	INDIKATOR (PENGUNGKIT)	BOBOT
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	15
16.	Pengendalian Gratifikasi	3
17.	Penerapan SPIP	3
18.	Pengaduan Masyarakat	3
19.	<i>Whistle Blowing System (WBS)</i>	3
20.	Penanganan Benturan Kepentingan	3
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10
21.	Standar Pelayanan	3
22.	Budaya Pelayanan Prima	3
23.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	4

Lanjutan...

NO	INDIKATOR (HASIL)	BOBOT (40%)
VII.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	20
24.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15
25.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	5
VIII.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	20
26.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	20
	TOTAL HASIL NILAI ZI WBK/WBBM	100 %

TERIMA KASIH



Pengaduan masyarakat

dikirimkan ke :

- **Po. Box 575, Jakarta 10120**
- **Email: pengaduan@kpk.go.id**
- **Telephone: 021-3522546 (sampai 2550) ext: 130**
- **SMS: 0811 959 575 atau 0855 8 575 575**
- **www.kpk.go.id**